

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM MEDIA SOSIAL**

(Skripsi)

**Oleh
Meri Febriyani**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM MEDIA SOSIAL

Oleh :

MERI FEBRIYANI

Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan maupun media elektronik lainnya. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dan bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung, Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia cabang Lampung, seorang Psikolog, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol

Meri Febriyani

sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya *penal* dan *non-penal*.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarluaskan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Media Sosial

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM MEDIA SOSIAL**

**Oleh
Meri Febriyani**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PELAKU
MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE
SPEECH*) DALAM MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Meri Febriyani**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011255**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19641112 198603 1 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2018

PERNYATAAN

Nama : Meri Febriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011255
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



Meri Febriyani

NPM. 1412011255

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Meri Febriyani, penulis dilahirkan di Teluk Betung, pada tanggal 18 Maret 1996.

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Amri Yahya dan Ibu Sepriyanti.

Penulis mengawali Pendidikan di SD Negeri 3 Kupang Teba diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 17

Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011 dan SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur beasiswa PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya.”

(Imam Syafi'i)

“*Just be yourself*, hidup bukan untuk mendapatkan pujian orang lain. Jangan pernah menyamar hanya untuk dipuji, tapi cobalah untuk jujur walaupun tidak selalu dipuji”

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar.
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda M. Amri Yahya dan Ibunda Sepriyanti,
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan
cinta yang luar biasa, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Untuk adik-adiku tersayang Muhammad Afriyadi dan Muhammad Afrizal yang
senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta
memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum
Universitas Lampung.

Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, dan
Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial**” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi, serta memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada memberikan arahan, dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama staf bagian hukum pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam

pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, kak izal, Bude Siti dan jug Pakde Misio.

12. Bapak Wilson Buana, S.H., M.H., selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Bapak Zainudin Hasan, S.H., M.H., selaku anggota Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia cabang Lampung, ibu Sri Wulan selaku Psikolog dan Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sangat teristimew a untuk kedua orangtuaku Bapak M. Amri Yahya dan Ibu Sepriyanti yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung dalam segi apapun, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Adik-adikku Muhammad Afriyadi dan Muhammad Afrizal yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi canda tawa dan duka bersama. Semoga kita kelak menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan Bapak dan Ibu.
15. Terimakasih kepada Bapak Hernanto dan Ibu Heriyani sebagai induk semang selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Desa Payung Batu yang setiap hari selama 40 hari menjadi tempat berbagi canda tawa keceriaan selama berada di desa.

16. Terimakasih untuk Nurhidayat Nasution yang sudah kuanggap seperti sahabat, kakak dan saudara mulai dari awal kenal sampai sekarang se meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membantu, mendengarkan lelah dan kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam segala hal dan proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga kita selalu saling menyemangati sampai kita menjadi orang yang berhasil.
17. Terimakasih kepada teman satu atap satu kamar selama 40 hari KKN di Payung Batu yang telah menjadi rumah kedua dan melahirkan Geng Cobra yaitu. Luvita Willya Hendri, S.Agb., Delina Destantina T, S.AB., Dewi Ayu Puspaningrum, S.Si., Siti Raqiya Rasyid, S.Ked., Annisa Yurida. Yang sudah mengisi hari-hariku dengan pengalaman yang dahsyat dan sudah bersedia menjadi keluarga kecil selama KKN.
18. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai dari zaman alay SMK hingga sekarang Bebay Squad yang saat ini saling sibuk menata masa depan, Oktari Inriyani, Vivi Novitasari, Julia Utami Puteri, Karlina Wulandari, Risnaliyati, Juni Astuti, Atika Rubianti, Triwiningsih. Semoga kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil amiiin.
19. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warnadan drama Mayza Amelia, S.H., Filza Elfrizza, S.H., Nevirianty Sukma, S.H., Patimah, S.H., Niluh Nova, S.H., Nur Intan, S.H., Dina Ariyani, S.H., Leni Oktavia, S.H., Mia Lestari, S.H., Ananda Putri, S.H., dan semua teman-teman di fakultas hukum yang baik hati.

20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang bergengsi bagi bangsa dan agama.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis,

Meri Febriyani

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	8
E. Sitematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	14
B. Pengertian Kejahatan dan Kejahatan Internet.....	22
C. Teori Penyebab Kejahatan	27
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	32
E. Tinjauan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)dalam Media Sosial	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	49
B. Sumber dan Jenis Data	49
C. Penentuan Narasumber	51
D. Prosedur Pengumpulan Penggumpulan dan Pengelola Data	52
E. Analisis Data	53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dalam Media Sosial	54
---	----

B. Upaya Penanggulangan Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dalam Media Sosial	72
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozilla Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.¹

¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Kenyataannya telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu. Oleh karena itu Negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain”.²

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan

²Di kutip dari <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, tgl 2 oktober 2017, pukul 19.18

kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Contoh kasus Ujaran Kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kasus penghinaan suku Lampung yang dilakukan oleh Deni Putra Kamidia yang merupakan warga Kecamatan Panca Sari, Bandung, Jawa Barat. Kasus tersebut awalnya adalah karena Deni mengaku sakit hati kepada perempuan asal Lampung bernama Lilis, namun rasa sakit itu kemudian Deni luapkan dalam linimasa akun *Facebook* palsu bernama Uyung Mustofa yang merupakan namadari seorang kakek-kakek dan pelaku mengunggah ujaran kebencian di *Facebook* menggunakan akun palsu dengan mengambil foto orang lain bernama Namin.³

Contoh kasus lain berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media sosial dan sedang hangat yaitu kasus penghinaan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dengan membuat status menghina Kapolri yang di sebar di *Facebook* dan dilakukan oleh M Ali Amin Said seorang guru honorer di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) wilayah Penengahan Lampung Selatan dan bekerja sampingan sebagai agen travel umroh, merupakan warga Dusun III, Desa Way Kalam, Penengahan, Lampung Selatan. Status tersebut terdapat di akun *Facebook* pribadi pelaku menggunakan nama Ali Faqih Alkalami.

³Dikutip dari <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2017/09/19/begini.cerita-penghina-suku-lampung-hingga-catut-uyung-mustofa?espv=1>, tgl 2 oktober 2017, pukul 21.06

Pelaku menulis status tersebut pada senin 29 Mei 2017 Pukul 22.15 WIB, postingan tersebut berbunyi ancaman kepada Jenderal Tito terkait Rizieq Shihab. Isi postingan tersebut, “Tito, jika kau berani penjarakan Ulama kami (Habib Rizieq Shihab), maka Demi Allah berarti kau sedang menggali liang kubur kau dewek, jangan lari kau mang tito, tunggu bae kagek ado cerito pempek palembang raso Tito. #PanggalTito #SaveHabibRizieqShihab”.

Postingan tersebut dilaporkan oleh Andre Jaya Saputra ke Polda Lampung. Dua hari kemudian, pelaku ditangkap setelah alamatnya dilacak oleh Patroli *Cyber Crime* Polda Lampung. Menurut Dir Krimsus Polda Lampung Kombes Rudi Setiawan, mengatakan, Ali menghina Kapolri melalui akun *Facebook*-nya karena ingin membela orang yang ia kagumi dan tidak terima dengan langkah hukum aparat kepolisian yang menjadikan Rizieq Shihab tersangka kasus pornografi.⁴

Sehingga berdasarkan kasus tersebut bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial karena dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) melalui media sosial.

⁴Dikutip dari <http://lampung.tribunnews.com/2017/06/01/wargar-lampung-selatan-ini-ancam-kapolri-akan-menjadikannya-seperti-adonan-pempek>, tgl 2 oktober 2017, pukul 21.06

Berdasarkan kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ”.⁵

Istilah tindak pidana penghinaan tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”⁶

Masalah pelanggaran atau kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan

⁵Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika,2011), 44

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politeia, 1995), 225.

kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.

Etika dalam dunia online sekarang ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).⁷

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini , penulis menganggap bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih senang mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka di dalam media sosial daripada secara langsung, namun mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak sehingga diperlukan analisis faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi tentang “Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial”

⁷Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian

B. Rumusan masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial?
- b. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial ?

2. Ruang lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Polda Lampung dan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Lampung.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.
- b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi pelaku yang melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang faktor penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan.⁸ Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 125

terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas:⁹

a) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

b) Faktor Ekstern.¹⁰

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

⁹Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44.

¹⁰Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 42.

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹¹

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

a) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

¹¹ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

3. Konseptual

Konseptual merupakan kumpulan variabel-variabel yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan untuk memahami pengertian-pengertian konseptual terhadap apa yang telah diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.¹²
2. kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan bagaimana ciri-ciri kejahatan yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat serta apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.
3. Kejahatan menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹³
4. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi,

¹²<http://kbbi.web.id/analisiskriminologis>, akses 15/10/ 2017, pukul 21.39.

¹³Husein, Syahrudin, *kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2003

hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹⁴

5. Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga bagian, yaitu :
 Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri.¹⁵

E. Sistematika penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, pengancaman, internet, dan tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet.

¹⁴<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/.tgl> 6 Oktober 2017, pukul 17:30

¹⁵P.N. Howard dan M.R Parks, *the Internet The Impact of a Diffusing Technology*, London. 2012, hlm 224

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

Seseorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi” adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.¹⁶

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan,

¹⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* 2011, hlm 9

bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.¹⁷

Van Bemmele tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri. Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.¹⁸

Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin huku yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk tentang orang yang tersangkut oada kejahatan dan kelakuan

¹⁷Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2011, hlm 15

¹⁸*Ibid*, hlm 15

buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana, kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk. Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terkait dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyekidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

M.A.W Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab dan akibat-akibatnya. M.A.W Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kriminologi Murni meliputi:

- a. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi Terapan meliputi:

- a. Higiene kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha

yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja jadi, bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

Berdasarkan beberapa pandangan pakar di atas mengenai definisi kriminologi, pada hakekatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan bagaimana ciri-ciri kejahatan yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat serta apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya suatu kejahatan.

Terdapat beberapa teori kriminologi yang dapat dikelompokkan kedalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial yang mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:¹⁹

1. Teori Anomi

Konsep Anomi oleh R.Marton diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.

2. Teori *Differential Association*

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.

¹⁹Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1986, hlm 3

3. Teori kontrol sosial

Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya.

4. Teori frustrasi status

Status sosial ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat bersain dengan masyarakat kelas menengah.

5. Teori konflik

Pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.

6. Teori Labeling

Teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Pendekatan labeling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, persoalan kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta

dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Cakupan kajian kriminologi diantaranya, yaitu:²⁰

1. Orang yang melakukan kejahatan;
2. Penyebab melakukan kejahatan;
3. Mencegah tindak kejahatan;
4. Cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utamayaitu:²¹

- a. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:²²

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);

²⁰Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm 14

²¹Topo Santoso dan Eva Achjani, *Op. Cit.*, hal. 11

²²A.S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 2-3

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kriminologi ialah bagaimana mempelajari mengenai kejahatan, yang pertama, norma-norma yang termuat didalam peraturan pidana, kedua, mempelajari tentang pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat, dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang merugikan ataumembahayakan masyarakat luas.

B. Pengertian Kejahatan dan Kejahatan Internet

1. PengertianKejahatan

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang menyangkutsebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat

ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²³

Separovic mengemukakan, bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:²⁴

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal (1985, Penerbit Politeia)

²⁴Weda, Made Dharma, *Kriminologi*, Jakarta, 1996, hlm 76

2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Pendapat beberapa ahli tentang pengertian kejahatan:

1. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²⁵
2. Menurut Bemmelem kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
3. Menurut Elliot kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
4. Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
5. Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang

²⁵Husein Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, hlm 22

merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (Negara bertindak).²⁶

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia, sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan pemerintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

2. Pengertian Kejahatan Internet

Kejahatan Internet atau yang sering kita dengar dengan istilah *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutkan sebagai *the new form of anti-social behavior*. Beberapa julukan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari transnational, dan dimensi baru dari *white collar crime*.

²⁶ibid hlm. 23

²⁷Ninik Wisiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta. PT. Pradnya Paramitha. 1987. Hlm.147

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kekhawatiran demikian terungkap pula dalam makalah *cyber crime* yang disampaikan oleh ITAC (*International Information Industry Congress* (IIIC) 2000 *Millenium Congress* di Quebec pada tanggal 19 september 2000.

Sehubungan dengan kekhawatiran akan ancaman *cyber crime* ini karena berkaitan erat dengan *economic crime* dan *organized crime*. Dalam upaya menanggulangi *cyber crime*, resolusi kongres PBB VIII/1990 mengenai computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.²⁸

- a. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
 - 1) melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana
 - 2) mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer
 - 3) melakukan langkah-langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat da aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*.
 - 5) Memperluas *rules of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika.

²⁸Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta. Rajawali Pers. 2006. Hlm.2

- 6) Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
- 7) Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*.
- 8) Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan PBB untuk:
 - a) menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional dan internasional.
 - b) Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang.
 - c) Mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

Definisi *cyber crime* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁹ Delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

tindak pidana yang berhubungan dengan aktivisasi ilegal, yaitu:

- 1) distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari: kesusilaan Pasal 27 ayat (1), perjudian Pasal 27 ayat (2), penghinaan atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3),

²⁹Josua Sitompul, *Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, 2013

pemerasan atau pengancaman Pasal 27 ayat (4), berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1), menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat (2), mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi Pasal 29.

- 2) Dengan cara apapun melakukan akses ilegal Pasal 30
- 3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik Pasal 31.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalitas.³⁰

1. Faktor Intern

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2. Faktor Ekstern³¹

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

³⁰Abdul Syani, *Loc. Cit*, hlm. 44.

³¹Soejono, D, *Loc. Cit*, hlm.42.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, maka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia.

Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”.³²

2. Teori *Differential Association*

³²Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta Lادن Marpaung, 1992, hlm. 22.

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*).³³ Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.³⁴

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan

³³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

³⁴Simandjuntak B, *Op.Cit*, hlm. 31.

kolektif, jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih “Bahwa proses pembuatan dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari kelompok-kelompok kepentingan, semua menjadi hukum secara terpisah untuk keuntungan mereka mendapat kontrol”. Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.³⁵

4. Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social.

- a. Faktor-faktor fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

³⁵*Ibid*, hlm. 32.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep anomie Durkheim yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.

5. Teori *Labeling*

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.³⁶

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dan masyarakat yang luas, dimana terdapat dua divisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Tomas dan Mead mereka berpendapat bahwa: “pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi social dengan mana

³⁶Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm. 12.

seorang menjadi deviant. Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.”³⁷

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan

³⁷*Ibid* .hlm 14.

pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnagles Upaya Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

1. *Criminal law Appliacion*(penerapan hukum pidana). Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.
2. *Prevention without punishment*(pencegahan tanpa pidana) Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walapun tidak dikenal hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society in crime and punishment*(mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanan lewat mas media).³⁸Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari

³⁸Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya, 1994. hlm. 4.

kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.³⁹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:⁴⁰

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

³⁹*Ibid.*, hlm 4.

⁴⁰Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.hlm. 77.

E. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.⁴¹

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika

⁴¹Tjipta Lesmana, "Hate Speech, Kenapa diributkan?" Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia" tersedia di: <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uph-bekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”>. Diakses pada tanggal 22 maret 2018.

ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁴²

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang inibiasanya merasa malu.⁴³ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

⁴²M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3 (2015) hlm 345-346

⁴³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea; 1991, hlm 225

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁴⁴

Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

⁴⁴Pasal 310 ayat (1) KUHP

memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

(2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.⁴⁵

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejangkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.⁴⁶

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁴⁷ Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R. Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan

⁴⁵Pasal 310 ayat (2) KUHP

⁴⁶<http://kbbi.web.id/provokasi&ei / , tgl 8 September 2017, pukul 16.49>

⁴⁷R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm 136

suatu kabarkosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.⁴⁸

Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.⁴⁹

4. Aspek-aspek Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

UjaranKebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku ;

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama;

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan;

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut oranglain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan/kepercayaan;

⁴⁸*Ibid*, hlm 269

⁴⁹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015 hlm 13

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan ;

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna kulit;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender;

Segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,

pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel;

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender;

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

4. Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;

Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b. Spanduk atau banner;

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Jejaring media sosial;

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di muka umum

Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan;

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik;

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet;

Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

5. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015

terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan DiskriminasiRas dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalamUndang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP :

Pasal 156 KUHP:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktumenjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima

tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- b. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):Pasal 28 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech):

“Bahawa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;”

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

6. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial.

Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
 - 2) Tindakan tersebut ditunjukkan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan

aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukkan kepada target sasaran.

- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.
- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

7. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia.

Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, Myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook dan twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan masa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Oleh karena itu memanfaatkan sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi bila penggunaan cenderung ke arah yang negatif tentu akan berdampak buruk bagi penggunanya, namun bila internet dimanfaatkan ke arah yang positif pastilah akan memberikan efek yang positif pula meningkatkan kecerdasan bagi penggunanya.⁵⁰

⁵⁰<http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/amp/> diakses pada tanggal 15 maret 2018, pada pukul 23:58 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif bermaksud untuk mempelajari kaedah hukum yaitu dengan cara mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan konsep-konsep, dan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sifat yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.⁵¹

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

⁵¹Soerjono Soerkanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta hlm.41

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara. Penelitian skripsi ini dilakukan di daerah Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dan tentang ITE.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur-literatur dan hasil penelitian dan Media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁵² Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial:

1. Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Lampung	=1 orang	
2. Anggota LBH PAHAM Lampung	= 1 orang	
3. Psikolog di Bandar Lampung	= 1 orang	
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang	+
<hr/>		
Jumlah	= 4 orang	

⁵²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ke-14*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.58.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundangundangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenis data yang telah sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas.

2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.
- b. Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*)

sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.

- c. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi Hukum*, pustaka refleksi books, Makassar.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987
- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkung Education Yogya dan PuKAP-Indonesia
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Chazawi, Admi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Husein Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, Sumatera Utara:Universitas Sumatera Utara, 2003
- Josua Sitompul, *Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, 2013
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, *SE Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, 2015
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009, *Kamus Hukum* . Realita Publisher.Surabaya.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta, Bima Aksara, 1986
- Nawawi Arif, Barda , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, 1998
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Ninik Wisiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta. PT. Pradnya Paramitha. 1987.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- P.N. Howard dan M.R Parks, *the Internet The Impact of a Diffusing Technology*, London. 2012
- Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politeia, 1995
- Romli Atmasasmita, 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Bandung ,Sinar Baru, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Perss, 1986
- Soerjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2011
- Tiena Yulies Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

Tindak Pidana Mayantara, Jakarta, Rajawali Pers, 2006

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009. *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Weda Made Dharma, *Kriminologi*, Jakarta, 1996

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Internet:

<http://lampung.tribunnews.com/2017/06/01/warga-lampung-selatan-ini-ancam-kapolri-akan-menjadikannya-seperti-adonan-pempek>, tgl 2 oktober 2017, pukul 21.06

<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>. tgl 8 Oktober 2017, pukul 13

<http://kbbi.web.id/provokasi&ei/>, tgl 8 September 2017, pukul 16.49

<http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/amp/> diakses pada tanggal 15 maret 2018, pada pukul 23:58 WIB.